



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : XX |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 Tahun/4 Desember 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani / pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/04/II/2025/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Chandra T.P.Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kaos berwarna pink yang bertuliskan OK BACK AND SMILE ON;
 - 2) 1 (satu) potong kaos kutang berwarna putih;
 - 3) 1 (satu) potong short berwarna ungu;
 - 4) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan C & C.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pun tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-08/L.2.27Enz.2.27/EKU.2/04/2025 tanggal 16

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari Tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 20 Februari Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada pertengahan bulan September Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada awal bulan Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2023, September Tahun 2024 dan bulan Desember Tahun 2024 atau pada waktu lain di Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertempat di Kabupaten Toba tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, terhadap anak korban (berumur 8 Tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2015 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban bermain bersama ANAK SAKSI di depan rumah Anak Korban kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Toba dengan mengatakan *"Juli sini dulu mau tulang suruh kau beli rokok"* dan Anak Korban datang ke rumah tersebut dan Terdakwa masuk ke kamar dengan mengatakan *"juli sini dulu biar tulang kasih uangnya"* kemudian Anak Korban masuk ke kamar namun Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka resleting celana terdakwa kemudian Anak Korban mengatakan *"jangan dulu tulang"* namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan Terdakwa mengangkang kedua paha Anak Korban serta mencium vagina anak korban kemudian mengesek-gesekkan alat kelamin/penis Terdakwa ke paha anak korban lalu Anak Korban menendang dada terdakwa dan Anak korban langsung berlari keluar dari kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban bermain-main di depan rumah Anak Korban kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari depan pintu rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Toba dengan mengatakan *"Juli sini dulu"* kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan *"sini dulu juli ke dapur"* lalu anak korban mengikuti terdakwa ke dapur rumah dan Terdakwa langsung mengangkat Anak korban ke atas meja dapur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas lutut kaki dan membuka celana Anak korban namun Anak Korban langsung melawan dengan memukul badan Terdakwa dan mengatakan *"sana dulu tulang sanaa!"* namun Terdakwa tidak menghiraukan anak korban dan menjilat kemaluan Anak korban selama ± 2 (dua) menit;

- Bahwa pertengahan bulan September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban sedang berada di depan kedai Anak Korban kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Toba dengan mengatakan *"sini dulu juli ada yang mau tulang bilang!"* kemudian Anak Korban datang ke rumah tersebut dan Terdakwa langsung mengangkat Anak korban ke atas kursi ruang tamu dengan posisi Anak korban berdiri kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas lutut kaki dan Terdakwa membuka celana Anak korban dan langsung mencium vagina Anak Korban kemudian Anak korban mengatakan kepada Terdakwa *"Awas dulu tulang... awas duluu!"* namun Terdakwa tidak mendengarkan Anak korban dan Anak korban langsung melawan Terdakwa dengan cara memendang wajah Terdakwa kemudian Anak korban langsung memakaikan celana dalam dan celana Anak korban, dan Anak korban langsung melompat dari atas kursi dan berlari dari rumah tersebut;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban bermain bersama teman Anak Korban kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari depan rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Toba dan Anak Korban datang ke rumah tersebut menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"ayok dulu kedapur juli!"* namun Anak Korban menjawab *"mau ngapain tulang?"* dan terdakwa menjawab *"adalah!"* kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur dan Terdakwa langsung menggendong / mengangkat Anak korban ke atas meja dapur dan membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas lutut kaki kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban dan mencium vagina Anak korban kemudian Anak korban langsung meninju kedua pundak Terdakwa dan Anak korban melompat dari atas kursi dan berlari dari rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. XXX tanggal 19 Februari 2025 dari Rumah Sakit Umum Porsea yang telah ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia Sembilan tahun,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; pada selaput dara dijumpai utuh, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yakni *pertama* pada hari Jumat tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak di dalam kamarnya, *kedua* pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kakak di meja dapur rumahnya, *ketiga* pada pertengahan bulan September tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakak TERDAKWA di kursi ruang tengah rumahnya, dan *keempat* di awal bulan Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kakak TERDAKWA di meja dapur rumahnya, yang mana rumah kakak TERDAKWA terletak di Kabupaten Toba yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli rokok dan Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa tidak ada yang lecet atau luka pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menciumi kemaluan Anak Korban / vagina Anak Korban dan menggesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *Pertama*, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *Juli sini dulu, mau tulang suruh kau beli rokok*, lalu Anak Korban mengiyakan dan Anak Korban masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa tersebut dan di dalam rumah Terdakwa mengatakan *Juli sini dulu,*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



biar tulang kasih uangnya, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mengikuti permintaan Terdakwa, setelah di dalam kamar, Anak Korban didorong oleh Terdakwa hingga Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidurnya, pada perbuatan kedua Terdakwa membujuk rayu Anak Korban dengan cara setelah selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban uang dengan mengatakan *nah duit*, namun saat itu Anak Korban tidak mau dan Anak Korban langsung lari pulang ke rumah, pada perbuatan *ketiga* Terdakwa ada memanggil Anak Korban dan mengatakan *sini dulu Juli, ada yang mau tulang bilang*, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur rumah kakaknya dengan cara menggendongnya, pada perbuatan *keempat* Terdakwa membujuk rayu Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan *ayo dulu ke dapur Juli*, namun Anak Korban menjawab *mau ngapain tulang*, kemudian Terdakwa menjawab *adalah*, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu serta tidak percaya diri di lingkup sosial;

- Bahwa Anak Korban mengakui kepada Saksi, Anak Korban melakukan penolakan terhadap ajakan Terdakwa, dimana pada perbuatan pertama Anak Korban melakukan penolakan dengan cara menendang Terdakwa, perbuatan kedua Anak Korban melakukan penolakan dengan cara memukul / meninju tubuh Terdakwa, perbuatan ketiga Anak Korban menendang wajah Terdakwa, dan perbuatan keempat Anak Korban meninju kedua pundak Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN (Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bertetangga dengan rumah orang tua Anak Korban, dan Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan *tulang*, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak Terdakwa tepatnya di dalam kamarnya, *kedua* kali pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di atas meja dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, *ketiga* kali pada bulan September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di atas kursi ruang tamu rumah tersebut, *keempat* kali pada awal bulan Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di dapur rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering meminta Anak Korban untuk membelikannya rokok, dan jika Anak Korban mau membelikan rokok Terdakwa, maka Anak Korban akan diberikan uang jajan;

- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* kali dengan cara memanggil Anak Korban dengan mengatakan *juli, sini dulu, mau tulang suruh kau beli rokok*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa mengatakan *juli sini dulu, biar tulang kasih uangnya*, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban mengatakan *jangan dulu tulang*, namun Terdakwa tetap membukanya, dan Terdakwa mengangkangkan kedua paha Anak Korban dan menggesekkan kemaluannya ke paha Anak Korban, Anak Korban pun menendang tubuh Terdakwa dan melarikan diri, *kedua* kali dengan cara saat Anak Korban sedang bermain, Terdakwa memanggilnya *juli sini dulu*, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kakaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *sini dulu juli, ke dapur*, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur, dan saat di dapur Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas meja yang ada di dapur kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu mengangkangkan paha Anak Korban dan Terdakwa menciumi vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dan Anak Korban melawan dengan mengatakan *sana dulu tulang sanaaa*, lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun pergi dengan memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, *ketiga* kali dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban *juli, sini dulu*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan mengatakan *sini dulu juli, ada yang mau tulang bilang*, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas kursi ruang tamu dengan posisi Anak Korban berdiri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keudian menciumi vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dan melawan dengan cara menendang wajah Terdakwa, lalu Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan melompat dari kursi kemudian meninggalkan rumah tersebut, *keempat* dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke atas kursi, kemudian Terdakwa membukakan celana dan celana dalam Anak Korban dan menciumi vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada dicium oleh Terdakwa tetapi hanya dipegang-pegang;

- Bahwa Anak Korban tidak ada diberikan uang oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ada ditanyakan oleh Maktua Anak Korban mengenai Anak Korban yang suka bermain handphone dan karena Anak Korban dikira dekat dengan Terdakwa, dan saat itu Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami oleh Terdakwa kepada Mak tua Anak Korban;

- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 (Satu) potong kaos berwarna pink bertuliskan OK BACK AND SMILE ON, 1 (Satu) potong kaos kutang berwarna putih, 1 (Satu) potong short berwarna ungu, 1 (Satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan C&C yang mana itu adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada diancam atau dilakukan kekerasan oleh Terdakwa, hanya saja memang pada perbuatan pertama Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur kamar rumah kakaknya, dan Terdakwa tidak ada menyerahkan kepada Anak Korban uang atau barang sebelum atau sesudah terjadi perbuatan cabul, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban *agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun*;

- Bahwa Anak Korban mengakui kepada Saksi, Anak Korban ada melakukan penolakan terhadap ajakan Terdakwa, dimana pada perbuatan pertama Anak Korban melakukan penolakan dengan cara menendang Terdakwa, perbuatan kedua Anak Korban melakukan penolakan dengan cara memukul / meninju tubuh Terdakwa, perbuatan ketiga Anak Korban menendang wajah Terdakwa, dan perbuatan keempat Anak Korban meninju kedua pundak Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ANAK SAKSI (Anak Saksi) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bertetangga dengan rumah orang tua Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan *tulang*, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi ketahui menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* kali dengan cara memanggil Anak Korban dengan mengatakan *jul, sini dulu, mau tulang suruh kau beli rokok*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa mengatakan *juli sini dulu, biar tulang kasih uangnya*, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban mengatakan *jangan dulu tulang*, namun Terdakwa tetap membukanya, dan Terdakwa mengangkangkan kedua paha Anak Korban dan menggesekkan kemaluannya ke paha Anak Korban, Anak Korban pun menendang tubuh Terdakwa dan melarikan diri, *kedua* kali dengan cara saat Anak Korban sedang bermain, Terdakwa memanggil Anak Korban *juli sini dulu*, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kakaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *sini dulu juli, ke dapur*, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur, dan saat di dapur Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas meja yang ada di dapur dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu mengangkangkan paha Anak Korban dan Terdakwa menciumi vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dan Anak Korban melawan dengan mengatakan *sana dulu tulang sanaaa*, lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun pergi dengan memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, *ketiga* kali dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban *juli, sini dulu*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan mengatakan *sini dulu juli, ada yang mau tulang bilang*, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas kursi ruang tamu dengan posisi Anak Korban berdiri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya keudian menciumi vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dan melawan dengan cara menendang wajah Terdakwa, lalu Anak Korban langsung memakai celana dan celana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban dan melompat dari kursi kemudian meninggalkan rumah tersebut, *keempat* dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke atas kursi, kemudian Terdakwa membukakan celana dan celana dalam Anak Korban dan menciumi vagina Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak Terdakwa tepatnya di dalam kamarnya, *kedua* kali pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di atas meja dapur rumah tersebut, *ketiga* kali pada bulan September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di atas kursi ruang tamu rumah tersebut, *keempat* kali pada awal bulan Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di dapur rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, tidak ada diancam atau dilakukan kekerasan oleh Terdakwa, hanya saja memang pada perbuatan pertama Terdakwa ada mendorong tubuh Anak Korban hingga menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur kamar rumah kakaknya, dan Terdakwa tidak ada menyerahkan kepada Anak Korban uang atau barang sebelum atau sesudah terjadi perbuatan cabul, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban *agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun*;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 11 (sebelas) tahun di Pengadilan Negeri Balige karena melakukan tindak pidana cabul pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menciumi vagina Anak Korban serta menggesekkan kemaluan Terdakwa (penis) ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara *pertama* kali pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak Terdakwa di Jl. Kabupaten Toba, tepatnya di dalam kamar rumah kakak Terdakwa, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain dan Terdakwa memanggilnya *beli dulu rokok tulang*, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dan memanggil Anak Korban untuk masuk dengan mengatakan *yuli, sini nah uangnya*, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menidurkan Anak Korban ke tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menjilati vagina Anak Korban sambil beronani, *kedua* kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kakak Terdakwa, saat Anak Korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa memanggil Anak Korban dari rumah Terdakwa *jul, sini dulu*, setelah itu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa, lalu setelah Anak Korban datang ke rumah, Terdakwa langsung mengatakan *juli sini dulu*, setelah itu Anak Korban mengatakan *mau ngapain tulang*, Terdakwapun menjawab *sinilah*, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban ke atas meja, setelah Terdakwa mengangkatnya ke atas meja, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menjilati vagina Anak Korban sambil Terdakwa beronani hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, *ketiga* kali pada pertengahan bulan September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa melihat Anak Korban bermain di depan rumah, Terdakwa memanggil Anak Korban *jul, sini dulu*, kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa *apa tulang*, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke dapur rumah, kemudian Terdakwa naikan Anak Korban ke atas meja dapur dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, sambil Terdakwa menjilati vagina Anak Korban Terdakwa melakukan onani hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa tahu usia Anak Korban sekitar 8 (delapan) tahun dan masih sekolah di bangku SD namun Terdakwa bernaflu dan berniat melampiaskan birahi Terdakwa dengan melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada perbuatan pertama Terdakwa ada mendorong Anak Korban untuk memudahkan menidurkannya di tempat tidur kamar rumah kakak Terdakwa sedangkan pada kejadian lainnya Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau merayu Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong kaos berwarna pink bertuliskan OK BACK AND SMILE ON, 1 (Satu) potong kaos kutang berwarna putih, 1 (Satu) potong short berwarna ungu, 1 (Satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan C&C, adalah yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

- 1 (satu) potong kaos berwarna pink yang bertuliskan OK BACK AND SMILE ON;
- 1 (satu) potong kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) potong short berwarna ungu;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan C & C;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor XXXX tanggal XXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F;
- Kartu Keluarga Nomor 1212012404150004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan *jul, sini dulu, mau tulang suruh kau beli rokok*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa mengatakan *juli sini dulu, biar tulang kasih uangnya*, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban mengatakan *jangan dulu tulang*, namun Terdakwa tetap membukanya, dan Terdakwa mengangkangkan kedua paha Anak Korban dan menggesekkan kemaluannya ke paha Anak Korban, Anak Korban pun menendang tubuh Terdakwa dan melarikan diri, kedua saat Anak Korban sedang bermain, Terdakwa memanggilnya *juli sini dulu*, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kakaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *sini dulu juli, ke dapur*, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur, dan saat di dapur Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas meja yang ada di dapur kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu mengangkangkan paha Anak Korban dan Terdakwa menciumi vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



sebatas lutut, dan Anak Korban melawan dengan mengatakan *sana dulu tulang sanaaa*, lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun pergi dengan memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, **ketiga** Terdakwa memanggil Anak Korban *juli, sini dulu*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan mengatakan *sini dulu juli, ada yang mau tulang bilang*, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas kursi ruang tamu dengan posisi Anak Korban berdiri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menciumi vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dan melawan dengan cara menendang wajah Terdakwa, lalu Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan melompat dari kursi kemudian meninggalkan rumah tersebut, **keempat** dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke atas kursi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menciumi vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juli 2015 atau berusia 8 tahun pada saat kejadian dan Terdakwa pun mengetahui bahwa Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut diperkuat dengan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal XXXX;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. XXXX tanggal XXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang telah ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan Penyidik berusia sembilan tahun, pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; pada selaput dara dijumpai utuh, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni menunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa di persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama TERDAKWA sehingga dalam perkara a quo tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat “setiap orang” telah terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa oleh karena unsur “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur pasal dakwaan dimaksud;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan atau dengan sengaja mempunyai arti

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya. Inti dari kesengajaan atau “*opzet*” adalah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), artinya agar seseorang dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur “*opzet*”, maka terhadap unsur objektif yang berupa tindakan maka orang tersebut harus menghendaki (*willen*) untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan terhadap unsur-unsur objektif, orang tersebut cukup mengetahui (*wetten*) tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ancaman kekerasan” artinya suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku, “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan tujuan agar apa yang diinginkan dapat tercapai, “melakukan tipu muslihat” adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, selanjutnya “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, kemudian yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa kepada orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” in casu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah merupakan instrumen atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut Majelis Hakim adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa pertama Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan *jul, sini dulu, mau tulang suruh kau beli rokok*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa mengatakan *juli sini dulu, biar tulang kasih uangnya*, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban mengatakan *jangan dulu tulang*, namun Terdakwa tetap membukanya, dan Terdakwa mengangkangkan kedua paha Anak Korban dan menggesekkan kemaluannya ke paha Anak Korban, Anak Korban pun menendang tubuh Terdakwa dan melarikan diri, kedua saat Anak Korban sedang bermain, Terdakwa memanggilnya *juli sini dulu*, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kakaknya, kemudian Terdakwa mengatakan *sini dulu juli, ke dapur*, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur, dan saat di dapur Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas meja yang ada di dapur kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu mengangkangkan paha Anak Korban dan Terdakwa menciumi vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, dan Anak Korban melawan dengan mengatakan *sana dulu tulang sanaaa*, lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun pergi dengan memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, ketiga Terdakwa memanggil Anak Korban *juli, sini dulu*, lalu Anak Korban datang menghampirinya dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan mengatakan *sini dulu juli, ada yang mau tulang bilang*, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas kursi ruang tamu dengan posisi Anak Korban berdiri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menciumi vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dan melawan dengan cara menendang wajah Terdakwa, lalu Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan melompat dari kursi kemudian meninggalkan rumah tersebut, keempat dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengangkat Anak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke atas kursi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menciumi vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa pada kejadian *pertama* Terdakwa ada mendorong Anak Korban untuk memudahkan menidurkannya di tempat tidur kamar rumah kakak Terdakwa serta setelah itu Terdakwa juga berkata agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Anak Korban adalah bertetangga dan Terdakwa sering meminta Anak Korban untuk membelikannya rokok, dan jika Anak Korban mau membelikan rokok Terdakwa, maka Anak Korban akan diberikan uang jajan. Terdakwa pun biasa dipanggil Anak Korban dengan sebutan *tulang* (paman) yang sebutan yang menunjukkan penghormatan / mengayomi pada masyarakat setempat;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juli 2015 atau berusia 8 tahun pada saat kejadian dan Terdakwa pun mengetahui bahwa Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut diperkuat dengan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 1 Maret 2022 dengan nama kepala keluarga SAKSI I, sehingga Anak Korban termasuk dalam definisi **Anak** sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX tanggal XXX dari RSUD yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia 9 (sembilan) tahun, pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; pada selaput dara dijumpai utuh, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban selalu melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa, perbuatan kedua Anak Korban melakukan penolakan dengan cara memukul / meninju tubuh Terdakwa, perbuatan ketiga Anak Korban ada menendang wajah Terdakwa, dan perbuatan keempat Anak Korban meninju kedua pundak Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun hasil visum tidak ditemukan tanda kerusakan / robekan pada kemaluan Anak Korban dimana tindakan berani / perlawanan dari Anak Korban-lah yang mampu mencegah kerusakan lebih besar dari Anak Korban karena pada setiap Terdakwa berupaya untuk membuka celana Anak Korban serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg



mengarahkan penisnya ke kemaluan Anak Korban sehingga perbuatan lebih jauh (persetubuhan) tidak terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa perbarengan tindak pidana (*concursum / samenloop*) terdiri dari 3 (tiga) jenis yakni:

- Perbarengan peraturan (*concursum idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHPidana yakni suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana;
- Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yakni antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun masing-masing telah merupakan kejahatan / pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dan berlanjut;
- Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHPidana yakni gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulan dan masing-masing merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sama;

Menimbang bahwa untuk membedakan antara perbarengan tindak pidana dengan perbuatan berlanjut maka yang relevan ialah *arrest hoge raad Nomor 8255, Juni 1905* yang memuat kaedah bahwa dalam hal tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, tidak tunduk pada perbuatan berlanjut tetapi dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak Terdakwa tepatnya di dalam kamarnya, *kedua* kali pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di atas meja dapur rumah tersebut, *ketiga* kali pada bulan September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di atas kursi ruang tamu rumah tersebut, *keempat* kali pada awal bulan Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di dapur rumah kakak Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara tersendiri-sendiri terhadap Anak Korban dalam rentang waktu yang jauh maka unsur ad.3 juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara juga berdasarkan dakwaan dimaksud, Terdakwa haruslah juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos berwarna pink yang bertuliskan OK BACK AND SMILE ON;
- 1 (satu) potong kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) potong short berwarna ungu;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan C & C

yang disita dari SAKSI I (Bapak Korban) dan merupakan pakaian yang Anak Korban

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenakan saat terjadinya tindak pidana, serta tidak dipergunakan lagi dan Majelis Hakim khawatir akan menimbulkan traumatis kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan malu bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan perbuatan melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna pink yang bertuliskan OK BACK AND SMILE ON;
 - 1 (satu) potong kaos kutang berwarna putih;
 - 1 (satu) potong short berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan C & C;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2025** oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anggelia, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Blg